



P U T U S A N
Nomor 1817/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUTYAWAN ALIAS IWAN**
2. Tempat lahir : Bakaran Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 05 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Utomo Dusun III Desa Bakaran Batu
Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/326/VIII/2023/Res Narkoba tanggal 29 Agustus 2023;

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Ravi Ramadana, S.H., dan Muhammad Fadli, S.H., Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (YLBH-SMK), berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, P ropinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1617/Pid.Sus/2023/PN.Lbp tanggal 05 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1817/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1817/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTYAWAN Alias IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap SUTYAWAN Alias IWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankannya dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisikan 2 (dua) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan berat netto 0,022 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1817/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUTYAWAN Alias IWAN pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Dusun III Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Dengan Permufakatan Jahat, Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula saksi Sugarlian dan rekan kerja mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ada 1 (satu) orang laki-laki sedang menguasai narkotika jenis shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, lalu saksi dan rekan kerja saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri di depan rumah yang terletak di Dusun III Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sutyawan Alias Iwan dan menemukan barang bukti 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisikan 2 (dua) paket shabu di kemas dalam plastik klip transparan dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik di genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan interogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut di beli dari saksi Iwan Setiawan Alias Iwan di Pasar XI Desa Seirotan Kecamatan Percut Seirotan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada saksi Iwan Setiawan Alias Iwan di Pasar XI Desa Seirotan Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 2 (dua) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan dengan berat 2 gram dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa SUTYAWAN Alias IWAN tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis



shabu-shabu;

Bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : /08243/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang Lubuk Pakam yang ditanda tangani oleh Hernetty Lubis selaku kepala cabang dan Sdr. Dedi Nikson Pardede selaku Penaksir diketahui berat barang bukti tersebut yakni :

- a. 1 (satu) bungkus narkoba shabu dengan berat bruto 965 gram dengan berat netto 933,94 gram.
- b. 2 (dua) paket narkoba shabu dengan berat bruto 0,30 gram dengan berat netto 0,022 gram.

Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. DS19EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 06 September 2023 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti :

- a. 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat total sampel netto 0,1149 gram.
- b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat total sampel B 31,5645 gram milik Sutyawan, Iwan Setiawan Alias Iwan dan Sari Dewi Alias Sari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUTYAWAN Alias IWAN pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Dusun III Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula saksi Sugarlian dan rekan kerja mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ada 1 (satu) orang laki-laki sedang menguasai narkoba jenis shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi



melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, lalu saksi dan rekan kerja saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri di depan rumah yang terletak di Dusun III Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sutyan Alias Iwan dan menemukan barang bukti 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisikan 2 (dua) paket shabu di kemas dalam plastik klip transparan dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik di genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan interogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut di beli dari saksi Iwan Setiawan Alias Iwan di Pasar XI Desa Seirotan Kecamatan Percut Seirotan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa SUTYAWAN Alias IWAN tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : /08243/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang Lubuk Pakam yang ditanda tangani oleh Hernetty Lubis selaku kepala cabang dan Sdr. Dedi Nikson Pardede selaku Penaksir diketahui berat barang bukti tersebut yakni :

- a. 1 (satu) bungkus narkoba shabu dengan berat bruto 965 gram dengan berat netto 933,94 gram.
- b. 2 (dua) paket narkoba shabu dengan berat bruto 0,30 gram dengan berat netto 0,022 gram.

Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. DS19EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 06 September 2023 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti :

- a. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat total sampel netto 0,1149 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat total sampel B 31,5645 gram milik Sutyan, Iwan Setiawan Alias Iwan dan Sari Dewi Alias Sari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dian Pramana Putra. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor Kepolisian;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahuinya mendapatkan informasi dari Sutyawan alias Iwan yang sebelumnya telah tertangkap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim yang lainnya yaitu AIPDA DIDI SUTADI, BRIPKA FERRY FIRDAUS, BRIPTU SUGARLIAN dan BRIPTU DEDY GINTING;
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 Wib di depan rumahnya di Dusun III Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan saksi dan rekan saksi terhadap Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB saksi dan rekan kerja saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, ada 1 (satu) orang laki-laki sedang menguasai narkotika jenis sabu, Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan kerja saksi menuju ke lokasi tersebut dan pada saat itu saksi dan rekan kerja saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan jual beli Narkotika jenis sabu di depan rumah di Dusun III Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara satu orang lainnya berhasil melarikan diri kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisikan 2 (dua) paket sabu di kemas dalam plastik klip transparan dengan berat bruto 0.30 (nol koma tiga puluh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1817/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik di genggam tangan kiri Terdakwa, saat di interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan sabu tersebut di beli dari Iwan Setiawan Alias Iwan di pasar XI Desa Seirotan kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisikan 2 (dua) paket sabu di kemas dalam plastik klip transparan dengan berat bruto 0.30 (nol koma tiga puluh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisikan 2 (dua) paket sabu di kemas dalam plastik klip transparan dengan berat bruto 0.30 (nol koma tiga puluh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik di genggam tangan kiri Terdakwa di Dusun III Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pada saat saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sutyawan Alias Iwan, saat itu Terdakwa berdiri di depan rumahnya dan sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Dusun III Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemilik Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu dari Iwan Setiawan Alias Iwan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tujuannya adalah untuk diperjual belikan kembali demi mendapatkan keuntungan;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut membaginya kedalam paket-paket kecil dan 1 (satu) pektnya dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Iwan Setiawan Alias Iwan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa saat melakukan Transaksi Jual Beli Narkotika jenis sabu kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1817/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Keuntungan Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jika Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semuanya;
- Bahwa Atas pengakuan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa awalnya kami menangkap Terdakwa selanjutnya kami melakukan pencarian dan menangkap Iwan Setiawan Alias Iwan dan Sari Dewi Als Sari;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal Membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Dedy Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahuinya mendapatkan informasi dari Sutyawan alias Iwan yang sebelumnya telah tertangkap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim yang lainnya yaitu AIPDA DIDI SUTADI, BRIPKA FERRY FIRDAUS, BRIPTU SUGARLIAN dan BRIPKA DIAN PRAMANA PUTRA;
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 Wib di depan rumahnya di Dusun III Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan saksi dan rekan saksi terhadap Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB saksi dan rekan kerja saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, ada 1 (satu) orang laki-laki sedang menguasai narkotika jenis sabu, Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan kerja saksi menuju ke lokasi tersebut dan pada saat itu saksi dan rekan kerja saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1817/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan jual beli Narkotika jenis sabu di depan rumah di Dusun III Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara satu orang lainnya berhasil melarikan diri kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisikan 2 (dua) paket sabu di kemas dalam plastik klip transparan dengan berat bruto 0.30 (nol koma tiga puluh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik di genggam tangan kiri Terdakwa, saat di interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan sabu tersebut di beli dari Iwan Setiawan Alias Iwan di pasar XI Desa Seirotan kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisikan 2 (dua) paket sabu di kemas dalam plastik klip transparan dengan berat bruto 0.30 (nol koma tiga puluh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisikan 2 (dua) paket sabu di kemas dalam plastik klip transparan dengan berat bruto 0.30 (nol koma tiga puluh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik di genggam tangan kiri Terdakwa di Dusun III Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pada saat saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sutyawan Alias Iwan, saat itu Terdakwa berdiri di depan rumahnya dan sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Dusun III Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemilik Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu dari Iwan Setywan Alias Iwan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tujuannya adalah untuk diperjual belikan kembali demi mendapatkan keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut membaginya kedalam paket-paket kecil dan 1 (satu) pektnya dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Iwan Setiawan Alias Iwan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa saat melakukan Transaksi Jual Beli Narkotika jenis sabu kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Keuntungan Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jika Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semuanya;
- Bahwa Atas pengakuan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa awalnya kami menangkap Terdakwa selanjutnya kami melakukan pencarian dan menangkap Iwan Setiawan Alias Iwan dan Sari Dewi Als Sari;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal Membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Iwan Setiawan Alias Iwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi karena Terdakwa telah membeli sabu dari saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa Sutyawan menghubungi saksi dengan menggunakan whatsapp untuk memesan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk mengambil sabu yang dipesan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut berasal dari saksi;
- Bahwa saksi memperoleh sabu tersebut dari saudara Suhendra;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib didepan rumahnya di Jalan Utomo Dusun III Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1817/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa membeli sabu dari saksi ± 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saksi dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah saksi terima;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi melalui whatsapp untuk membeli sabu selanjutnya saksi menghubungi Suhendra untuk memesan sabu yang akan dibeli oleh Terdakwa, kemudian setelah sabu diserahkan oleh Suhendra saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang dipesannya ke rumah saksi dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu tersebut dan kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Suhendra;
- Bahwa Upah yang saksi terima hanya pakai sabu dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada waktu penangkapan Terdakwa ada menghubungi saksi untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi sejumlah 2 (dua) gram;
- Bahwa dalam bulan yang sama Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa sudah lama sejak mulai dari lajang;
- Bahwa Alasan saksi menjualkan sabu milik Suhendra karena di iming iming paket sabu;
- Bahwa Pekerjaan saksi adalah Teknisi AC;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan dan pengedar Narkotika;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Perbuatan membeli Narkotika jenis sabu dilarang oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran jual beli narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di kantor Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Jalan Utomo Dusun III Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Iwan Setiawan, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ke rumah Iwan untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2023 saat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa datanglah beberapa orang Polisi dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya mereka menemukan barang bukti berupa sabu dan kemudian Terdakwa diamankan oleh Polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisikan 2 (dua) paket sabu di kemas dalam plastik klip transparan dengan berat bruto 0.30 (nol koma tiga puluh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastic;
- Bahwa 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisikan 2 (dua) paket sabu di kemas dalam plastik klip transparan dengan berat bruto 0.30 (nol koma tiga puluh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik di genggam tangan kiri Terdakwa di Dusun III Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Atas pengakuan saudara Iwan Setiawan alias Iwan diperoleh dari temannya dan Terdakwa tidak kenal dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sudah jalan 4 (empat) kali dan yang keempat kalinya belum berhasil;
- Bahwa Tujuan Terdakwa dengan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagian Terdakwa gunakan;
- Bahwa Selain dari saudara Iwan Setiawan Als Iwan ,Terdakwa membelinya di Pancasila yang bernama Beng Beng;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika Jenis sabu tersebut di bakaran batu;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1817/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelum kasus Narkotika selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual Narkotika jenis sabu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual atau membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisikan 2 (dua) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan berat netto 0,022 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan hasil surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. DS19EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 06 September 2023 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti :

- a. 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat total sampel netto 0,1149 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat total sampel B 31,5645 gram milik Sutyawan, Iwan Setiawan Alias Iwan dan Sari Dewi Alias Sari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dian Pramana Putra dan saksi Dedy Ginting telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Jalan Utomo Dusun III Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1817/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Iwan Setiawan, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ke rumah Iwan untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2023 saat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa datanglah beberapa orang Polisi dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya mereka menemukan barang bukti berupa sabu dan kemudian Terdakwa diamankan oleh Polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisikan 2 (dua) paket sabu di kemas dalam plastik klip transparan dengan berat bruto 0.30 (nol koma tiga puluh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastic;
- Bahwa 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisikan 2 (dua) paket sabu di kemas dalam plastik klip transparan dengan berat bruto 0.30 (nol koma tiga puluh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik di genggam tangan kiri Terdakwa di Dusun III Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Atas pengakuan saudara Iwan Setiawan Als Iwan diperoleh dari temannya dan Terdakwa tidak kenal dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sudah jalan 4 (empat) kali dan yang keempat kalinya belum berhasil;
- Bahwa Tujuan Terdakwa dengan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagian Terdakwa gunakan;
- Bahwa Selain dari saudara Iwan Setiawan Als Iwan ,Terdakwa membelinya di Pancasila yang bernama Beng Beng;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika Jenis sabu tersebut di bakaran batu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelum kasus Narkotika selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual Narkotika jenis sabu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual atau membeli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif – Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” adalah “siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha”, yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah Barang Siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Berkaitan dengan Setiap Orang, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur Setiap Orang haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur Setiap Orang tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Setiap Orang diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Setiap Orang haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa Sutyawan Alias Iwan telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Sutyawan Alias Iwan, demikian pula para Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas, sehingga Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkotika dan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa Shabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri Terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan hasil surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. DS19EI/IX / 2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 06 September 2023 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti :

a. 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat total sampel netto 0,1149 gram;



b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat total sampel B 31,5645 gram milik Sutyawan, Iwan Setiawan Alias Iwan dan Sari Dewi Alias Sari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Shabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa saksi Dian Pramana Putra dan saksi Dedy Ginting telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Jalan Utomo Dusun III Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Iwan Setiawan, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ke rumah Iwan Setiawan untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2023 saat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa datangnya beberapa orang Polisi dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya mereka menemukan barang bukti berupa sabu dan kemudian Terdakwa diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisikan 2 (dua) paket sabu di kemas dalam pelastik klip transparan dengan berat bruto 0.30 (nol koma tiga puluh) gram, 2 (dua) bungkus pelastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastic;

Menimbang, bahwa 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisikan 2 (dua) paket sabu di kemas dalam pelastik klip transparan dengan berat bruto 0.30 (nol koma tiga puluh) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastic di genggam tangan kiri Terdakwa di Dusun III Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Atas pengakuan saudara Iwan Setiawan Als Iwan diperoleh dari temannya dan Terdakwa tidak kenal dengan temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sudah jalan 4 (empat) kali dan yang keempat kalinya belum berhasil;



Menimbang, bahwa Tujuan Terdakwa dengan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagian Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Selain dari saudara Iwan Setiawan Als Iwan ,Terdakwa membelinya di Pancasila yang bernama Beng Beng;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim Unsur Membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tidak selesai dilakukan bukan karena kehendak dari si pelaku melainkan karena sesuatu hal di luar dari diri pelaku;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Nakotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Jalan Utomo Dusun III Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Iwan Setiawan, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ke rumah Iwan untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2023 saat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa datanglah beberapa orang Polisi dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya mereka menemukan barang bukti berupa sabu dan kemudian Terdakwa diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisikan 2 (dua) paket sabu di kemas dalam pelastik klip transparan dengan berat bruto 0.30 (nol koma tiga puluh) gram, 2 (dua) bungkus pelastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastic;

Menimbang, bahwa 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisikan 2 (dua) paket sabu di kemas dalam pelastik klip transparan dengan berat bruto 0.30 (nol koma tiga puluh) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu terbuat dari pipet pelastik di gengaman tangan kiri Terdakwa di Dusun III Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Atas pengakuan saudara Iwan Setiawan Als Iwan diperoleh dari temannya dan Terdakwa tidak kenal dengan temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Percobaan atau permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum diatas sekaligus sebagai jawaban atas nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan Undang-Undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de fakto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1817/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan perkara ini, telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan - Korektif, Pendidikan - Edukatif, Pencegahan - Preventif dan Pemberantasan - Represif;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* selain pidana penjara juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp 1.000.000.000;- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHAP Jo Pasal 33 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak membeli narkoba golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisikan 2 (dua) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan berat netto 0,022 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1817/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik keadaan yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUTYAWAN Alias IWAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisikan 2 (dua) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan berat netto 0,022 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh kami, Imam Santoso, S.H. sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., Eduart M.P. Sihalofo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 24 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Pasti Lubis, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa secara telekonferensi didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

Imam Santoso, S.H.

Eduart M.P. Sihalofo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Nasution, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1817/Pid.Sus/2023/PN Lbp